



BUPATI BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 331 /2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN BARITO UTARA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan Struktur Organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

- tentang Penetapan Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penaatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1394 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/969/DISHUT tanggal 31 Desember 2018 perihal Penetapan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Utara, dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. melakukan Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. melakukan Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. melakukan Penggalan Sejarah Komunitas dan asal usul komunitas;
 - e. melakukan Pemetaan Hak Ulayat atau Wilayah Adat;
 - f. penggalan Kearifan Lokal;
 - g. penggalan Peraturan Adat, Hukum Adat dan Sanksi Adat;
 - h. penggalan Pranata Adat;
 - i. penyusunan syarat-syarat Penetapan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - j. mengusulkan Penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati Barito Utara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Barito Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Agustus 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala PPLH Regional Kalimantan di Balikpapan
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
8. Kepala Desa se-Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
9. Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Barito Utara
10. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 331 /2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN BARITO UTARA

STRUKTUR ORGANISASI PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN BARITO UTARA

- Penanggung Jawab : Bupati Barito Utara
- Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Barito Utara
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
- Ketua Panitia : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Masyarakat Hukum Adat Utara
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Litbang Kabupaten Barito Utara
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara
3. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Barito Utara
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Utara
6. Kepala Dinas Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Utara
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito
Utara
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito
Utara
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Barito Utara
10. Camat Se-Kabupaten Barito Utara
11. Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara
12. Aliansi Masyarakat Hutan Adat Nusantara
(AMAN) Kabupaten Barito Utara;
- Sekretariat : 1. Maruli Tua H. Tambunan, S. Hut, MP
2. Siti Hapsah, SE
3. Siti Hadijah, S. Hut
4. Gezali
5. Priyono Antha
6. Laila Safaria, S. Pi
7. Muhammad Muslikh, SH
8. Abdul Rahman Wahid, S.P

